



**PEDOMAN UMUM  
PEKAN SENI MAHASISWA INDONESIA NASIONAL  
PEKSIMINAS**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN  
2012**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
PENDAHULUAN .....	1
A.    LATAR BELAKANG .....	1
B.    DASAR .....	1
C.    VISI.....	1
D.    TUJUAN .....	1
E.    SASARAN.....	2
PENYELENGGARAAN .....	3
A.    TEMA .....	3
B.    WAKTU DAN TEMPAT .....	3
C.    PELAKSANA.....	3
D.    AKOMODASI DAN KONSUMSI .....	4
E.    TRANSPORTASI DAN KESEHATAN .....	4
F.    PEMBIAYAAN DAN PENGHARGAAN.....	5
PESERTA.....	6
A.    PERSYARATAN .....	6
B.    OFISIAL .....	6
TANGKAI SENI.....	7
PENJURIAN .....	8
A.    PENGERTIAN .....	8
B.    SISTEM SELEKSI .....	8
1.    Tingkat Perguruan Tinggi .....	8
2.    Tingkat Daerah/Provinsi .....	8
3.    Tingkat Nasional.....	8
C.    ORGANISASI PENJURIAN .....	8
1.    Pimpinan Dewan Juri, terdiri dari ;.....	8
2.    Pimpinan Tim Juri, terdiri dari ; .....	9
D.    PEMBENTUKAN DAN PELANTIKAN DEWAN JURI.....	9
E.    TUGAS DAN WEWENANG DEWAN JURI .....	9
1.    Pimpinan Dewan Juri.....	9
2.    Pimpinan Tim .....	10
F.    PENENTUAN KEJUARAAN .....	10
PENUTUP .....	12
A.    PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN.....	12
B.    BENDERA.....	12
C.    LAIN-LAIN .....	12
LAMPIRAN I.....	14
DAFTAR PENGDA BPSMI.....	14
PELAKSANA PEKAN SENI MAHASISWA TINGKAT NASIONAL .....	14
(PEKSIMINAS) .....	14
LAMPIRAN II.....	15
BENTUK DAN UKURAN BENDERA PEKSIMINAS .....	15
BAB I.....	16
SENI PERTUNJUKAN.....	16
BAB II .....	19
SENI SUARA.....	19

BAB III.....	22
PENULISAN KARYA SASTRA .....	22
BAB IV.....	24
SENI RUPA.....	24

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung-jawab. Salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam tujuan pendidikan nasional, maka perlu adanya peningkatan pemahaman nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan mengembangkan kreativitas mahasiswa, baik dalam proses pembelajaran etika dan estetika, maupun dalam aktivitas pengembangan bakat, minat dan kemampuan mahasiswa di bidang kesenian. Melalui seni diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan kepribadiannya, agar memiliki integritas yang tinggi terhadap pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional. Salah satu wadah untuk mengimplementasikan harapan tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berupaya untuk menyelenggarakan kegiatan Pekan Seni Mahasiswa Indonesia Tingkat Nasional (PEKSIMINAS).

## B. DASAR

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Perubahan PP 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 26/Dikti/Kep/1988 tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan (Polbangmawa).
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 95/DIKTI/Kep/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia (BPSMI).

## C. VISI

Mahasiswa Indonesia cerdas dan kompetitif

## D. TUJUAN

1. Meningkatkan kegiatan ekstra kurikuler kemahasiswaan di perguruan tinggi melalui minat, bakat dan kemampuan para mahasiswa, khususnya dibidang seni.
2. Meningkatkan dan mengembangkan apresiasi seni dikalangan mahasiswa untuk memperkaya seni budaya bangsa Indonesia yang dapat memperkuat daya saing bangsa.

3. Menjalinkan kerjasama antar mahasiswa dari berbagai daerah untuk mempererat rasa persaudaraan, dalam rangka keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

**E. SASARAN**

1. Memberikan wadah untuk kegiatan seni yang dilaksanakan secara rutin, baik di tingkat perguruan tinggi (melalui UKM), tingkat wilayah, tingkat nasional, tingkat regional, maupun tingkat internasional.
2. Sebagai ajang penentuan mahasiswa yang mempunyai prestasi di bidang seni untuk menampilkan kemampuannya sebagai duta bangsa ke luar negeri.
3. Terjalinnnya kerjasama antar mahasiswa di Indonesia maupun dengan mahasiswa dari Negara lain.

# PENYELENGGARAAN

## A. TEMA

Tema ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pengurus Pusat Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia (PP. BPSMI) dan Pengurus Provinsi Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia (Pengda. BPSMI) pelaksana PEKSIMINAS.

## B. WAKTU DAN TEMPAT

1. PEKSIMINAS diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali.
2. Waktu penyelenggaraan PEKSIMINAS dilaksanakan pada bulan Agustus/September pada tahun yang bersangkutan.
3. Waktu pertandingan/perlombaan agar diatur sedemikian rupa agar babak final dapat dilaksanakan menjelang acara penutupan.
4. Urutan penomoran PEKSIMINAS dimulai pertama kali dengan diselenggarakannya PEKSIMINAS di Surakarta pada tahun 1991.
5. Tempat pertandingan/perlombaan untuk semua tangkai lomba adalah di kota provinsi pelaksana PEKSIMINAS.

## C. PELAKSANA

1. Penanggungjawab atas terselenggaranya PEKSIMINAS adalah PP. BPSMI, yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Pengda BPSMI.
2. Pengda BPSMI yang belum pernah menjadi tuan rumah berhak sebagai calon pelaksana PEKSIMINAS dengan mengajukan permohonan secara tertulis ke PP. BPSMI selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Rakernas BPSMI yang dilaksanakan pada saat penyelenggaraan PEKSIMINAS.
3. Keputusan tuan rumah PEKSIMINAS ditentukan 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan PEKSIMINAS pada Rakernas BPSMI.
4. Permohonan menjadi calon tuan rumah PEKSIMINAS harus memuat berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan mendapat dukungan atau persetujuan secara tertulis dari Rektor /Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
5. Materi pokok yang disampaikan dalam mengajukan permohonan adalah sebagai berikut ;
  - a. Surat dukungan atau persetujuan sebagai pelaksana PEKSIMINAS dari Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi yang bersangkutan.
  - b. Menyebutkan tangkai seni yang wajib dilombakan (bukan wajib diikuti oleh peserta) dan menyebutkan tangkai seni pilihan, apabila ada tambahan tangkai seni yang diperlombakan/ dipertandingkan,
  - c. Rencana tanggal pelaksanaan, yang waktunya tidak kurang dari 5 (lima) hari dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari termasuk acara pembukaan dan penutupan.
  - d. Sarana dan prasarana pentas yang telah tersedia dan atau yang akan dibangun.

- e. Tempat penampungan peserta (Hotel/Wisma/Asrama) beserta daya tampungnya.
- f. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai dalam melaksanakan PEKSIMINAS.
- g. Menyampaikan rencana kebutuhan dana dan sumber yang diharapkan.
- h. Hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melengkapi informasi kesiapan sebagai calon pelaksana PEKSIMINAS.

#### **D. AKOMODASI DAN KONSUMSI**

1. Tuan rumah diharapkan dapat menanggung biaya penginapan para mahasiswa peserta PEKSIMINAS. Ketentuan mengenai akomodasi dan konsumsi kontingen akan disampaikan kepada peserta selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PEKSIMINAS.
2. Tuan rumah harus memberikan informasi tentang Hotel/Wisma/ Asrama dan penginapan lainnya yang dekat dengan lokasi perlombaan di kota provinsi termasuk perincian biayanya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum acara pembukaan PEKSIMINAS.
3. Tuan rumah harus memberikan informasi tentang Restoran/ Katering/Warung dan tempat makan lainnya yang relatif murah dan bergizi termasuk perincian biayanya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PEKSIMINAS.
4. Tuan rumah harus menyediakan minuman untuk peserta pada waktu perlombaan sesuai dengan jadwal perlombaan yang telah ditentukan oleh panitia.
5. Tuan rumah akan membantu pemesanan akomodasi dan konsumsi (termasuk jumlah orang dan jumlah hari) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan PEKSIMINAS.
6. Tuan rumah wajib menyediakan pendamping atau Liason Officer (LO) untuk setiap kontingen. LO diharapkan mengetahui tempat kesekretariatan panitia, tempat perlombaan untuk setiap tangkai seni, tempat ibadah, terminal bus, stasiun kereta, pelabuhan laut, bandara (bandar udara), dan tempat rekreasi.

#### **E. TRANSPORTASI DAN KESEHATAN**

1. Tuan rumah menyediakan kendaraan untuk ;
  - a. Menjemput peserta (tim/kontingen bukan perorangan) yang baru datang dari daerah.  
Jadwal penjemputan berdasarkan waktu dan tempat (bandara/ terminal bus/stasiun kereta api dan pelabuhan laut, atau tempat lainnya) sesuai dengan permintaan dari pimpinan tim (Pengda BPSMI) yang disampaikan secara tertulis 10 hari sebelum pelaksanaan penjemputan.
  - b. Mengantar peserta (tim/kontingen bukan perorangan) yang akan kembali ke daerahnya.  
Jadwal pengantaran berdasarkan waktu dan tempat (bandara/ terminal bus/stasiun kereta api dan pelabuhan laut, atau tempat lainnya) sesuai dengan permintaan dari pimpinan tim (Pengda BPSMI) yang disampaikan secara tertulis 3 hari sebelum pelaksanaan pengantaran.

- c. Antar-jemput bagi peserta (mahasiswa dan ofisial) yang akan mengikuti latihan sesuai dengan jadwal latihan yang telah ditentukan panitia.
  - d. Antar-jemput bagi peserta (mahasiswa dan ofisial) yang akan mengikuti perlombaan sesuai dengan jadwal perlombaan yang telah ditentukan panitia.
  - e. Melayani peserta yang sedang sakit, apabila diperlukan untuk mengantar ke rumah sakit terdekat atau yang menjadi rujukan panitia pelaksana PEKSIMINAS.
2. Tuan rumah menyiapkan Dokter untuk pelayanan kesehatan selama pelaksanaan PEKSIMINAS.

#### **F. PEMBIAYAAN DAN PENGHARGAAN**

1. Biaya pelaksanaan PEKSIMINAS merupakan tanggungjawab PP. BPSMI dan Pengda. BPSMI Pelaksana PEKSIMINAS.
2. PP. BPSMI melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan akan membantu dana sesuai alokasi yang telah ditentukan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Tuan rumah PEKSIMINAS boleh menarik kontribusi dari peserta, atas persetujuan Pengda BPSMI yang ditentukan dalam Rakernas BPSMI sebelum pelaksanaan PEKSIMINAS.
4. Tuan rumah PEKSIMINAS dapat melakukan penggalangan dana melalui sponsor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tuan rumah PEKSIMINAS memberikan penghargaan kepada mahasiswa peserta (termasuk peserta pameran) berupa Sertifikat dan atau bentuk lain sesuai dengan prestasi yang dicapai dalam kegiatan PEKSIMINAS.
6. Pengda. BPSMI atau perguruan tinggi yang telah mengirimkan tim/ kontingen atau mahasiswanya untuk mengikuti PEKSIMINAS dan berhasil sebagai pemenang, maka Pengda BPSMI dan atau perguruan tinggi yang bersangkutan diharapkan memberikan penghargaan sesuai kemampuannya.
7. PP. BPSMI menyediakan piala bergilir untuk juara umum PEKSIMINAS.
8. Tuan rumah PEKSIMINAS menyediakan piala tetap untuk juara umum PEKSIMINAS.



# PESERTA

## A. PERSYARATAN

1. Peserta PEKSIMINAS adalah mahasiswa yang masih aktif di perguruan tinggi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
2. Peserta juga harus mendapatkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Wakil/Pembantu Rektor/Ketua/Direktur Bidang Kemahasiswaan perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Peserta adalah mahasiswa program Diploma atau S1 (bukan S2 dan S3).
4. Mahasiswa peserta harus didaftarkan dan tergabung dalam satu tim/kontingen Pengda BPSMI yang bersangkutan, dengan menyebutkan perguruan tinggi mahasiswa yang bersangkutan.
5. Dalam perlombaan/pertandingan, peserta mewakili Perguruan Tinggi dan Pengda BPSMI, yang terdiri dari utusan perguruan tinggi di provinsi Pengda BPSMI yang bersangkutan.
6. Seorang mahasiswa peserta hanya diperbolehkan mengikuti satu tangkai seni yang bersifat tunggal/solo/perorangan.
7. Setiap Pengda BPSMI maksimal berhak mengikutisertakan satu peserta (perorangan atau regu/kelompok) untuk satu tangkai seni, kecuali tangkai lomba lukis, poster, fotografi, penulisan cerpen, penulisan lakon, penulisan puisi, dan film pendek.
8. Batas usia bagi mahasiswa peserta adalah maksimal 27 tahun, terhitung pada tanggal 1 Januari pada tahun pelaksanaan PEKSIMINAS yang akan diikuti.
9. Peserta tidak boleh diganti mahasiswa lain, apabila sudah mendapat pengesahan dari panitia.
10. Menyerahkan foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar, dan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar dengan memakai jaket almamater.
11. Mahasiswa (perorangan maupun group/kelompok) yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta, maka panitia harus memberikan ID Card sesuai fungsinya.
12. Peserta dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam pedoman ini.

## B. OFISIAL

1. Ofisial adalah mereka yang tidak ikut berlomba tetapi merupakan personil yang mempunyai tugas tertentu dalam menunjang keperluan para peserta lomba dalam satu tim/kontingen.
2. Ofisial dapat berasal dari kalangan mahasiswa atau dosen atau pembimbing mahasiswa lainnya.
3. Jumlah ofisial dalam satu tim Pengda. BPSMI tidak melebihi 50% dari jumlah peserta yang didaftarkan.

## TANGKAI SENI

Tangkai lomba seni pada PEKSIMINAS ke-11 Tahun 2012 sebanyak 15 (lima belas) tangkai lomba yang terdiri dari:

1. Tari
2. Baca Puisi
3. Monolog
4. Vokal Group
5. Nyanyi Seriosa
6. Nyanyi Pop/Hiburan
7. Nyanyi Keroncong
8. Nyanyi Dangdut
9. Penulisan Cerpen
10. Penulisan Puisi
11. Penulisan Lakon
12. Lukis
13. Komik Strip
14. Desain Poster
15. Fotografi

# PENJURIAN

## A. PENGERTIAN

1. Penjurian adalah suatu proses, cara, perbuatan penilaian dan memutuskan terhadap penampilan peserta dalam perlombaan/ pertandingan.
2. Juri adalah seseorang atau panitia yang melakukan penilaian terhadap kegiatan perlombaan atau pertandingan.
3. Tim Juri adalah perorangan atau kelompok penilai perlombaan/ pertandingan yang bertanggungjawab terhadap satu tangkai lomba saja.
4. Dewan Juri adalah perorangan atau kelompok penilai perlombaan/ pertandingan yang bertanggungjawab terhadap semua tangkai lomba yang dilombakan/dipertandingkan.
5. Jumlah anggota Tim Juri untuk setiap tangkai lomba dianjurkan berjumlah ganjil.

## B. SISTEM SELEKSI

1. Tingkat Perguruan Tinggi
  - a. Penjurian di tingkat perguruan tinggi ditentukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan tangkai lomba yang dipertandingkan/diperlombakan dalam PEKSIMINAS.
  - b. Hasil seleksi akan dijadikan acuan Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan untuk menentukan mahasiswa terbaik yang akan diikutsertakan dalam seleksi tingkat daerah/provinsi.
2. Tingkat Daerah/Provinsi
  - a. Penjurian di tingkat daerah/provinsi ditentukan oleh Pengda. BPSMI yang bersangkutan.
  - b. Hasil seleksi akan dijadikan acuan Pengda BPSMI untuk menentukan mahasiswa yang berhak untuk mengikuti PEKSIMINAS.
3. Tingkat Nasional
  - a. Penjurian di tingkat nasional ditentukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman PEKSIMINAS ini.
  - b. Hasil perlombaan/pertandingan akan dijadikan acuan PP. BPSMI, apabila ada peluang untuk mengikuti kegiatan pada tingkat regional maupun Internasional.

## C. ORGANISASI PENJURIAN

Organisasi penjurian dalam kegiatan PEKSIMINAS, terdiri dari ;

1. Pimpinan Dewan Juri, terdiri dari ;
  - a. Ketua Dewan Juri;  
Dijabat oleh orang yang ditugaskan oleh PP. BPSMI.

- b. Sekretaris Dewan Juri;  
Dijabat oleh orang yang berasal dari perguruan tinggi atau instansi/lembaga di luar Kemendikbud, tetapi dalam kota Provinsi pelaksana PEKSIMINAS.
  - c. Anggota Dewan Juri;  
Dijabat oleh orang yang ditugaskan oleh PP. BPSMI.
2. Pimpinan Tim Juri, terdiri dari ;
- a. Ketua Tim Juri yang merangkap sebagai anggota ;
  - b. Sekretaris Tim Juri yang merangkap sebagai anggota ;
  - c. Anggota Tim Juri, jumlahnya boleh lebih dari 1 (satu) orang.

Tim Juri pada setiap tangkai lomba yang dipertandingkan/dilombakan melibatkan personil dari 3 (tiga) unsur, yaitu perwakilan PP. BPSMI, perwakilan akademisi/profesi, dan perwakilan Pengda BPSMI tuan rumah pelaksana PEKSIMINAS.

#### **D. PEMBENTUKAN DAN PELANTIKAN DEWAN JURI**

1. Organisasi penjurian dibentuk berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan mempertimbangan usulan yang disampaikan oleh Pengda BPSMI pelaksana PEKSIMINAS.
2. Seluruh anggota Juri sebelum melaksanakan tugasnya, dilantik oleh pejabat yang berwenang.
3. Sebelum membentuk organisasi penjurian, perlu dipertimbangkan hal-hal yang harus dipenuhi oleh calon Juri, antara lain ;
  - a. Memiliki ilmu atau keahlian dalam penjurian yang memadai sesuai dengan materi yang akan dinilai.
  - b. Memiliki pengetahuan dan keahlian tentang tatacara penilaian dan penjurian.
  - c. Bersikap jujur, adil, obyektif, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan penilaian.
  - d. Teliti dan cermat serta tidak melakukan perbuatan yang tercela di dalam memberikan penilaian.
  - e. Latar belakang pendidikan dan pertimbangan umur.
  - f. Kesehatan jasmani dan rohani.

#### **E. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN JURI**

1. Pimpinan Dewan Juri
  - a. Ketua Dewan Juri ;
    - (1) Mengkoordinir seluruh kegiatan Tim Juri dalam menjalankan tugasnya.
    - (2) Menetapkan dan mengumumkan Pengda BPSMI yang keluar sebagai juara umum.
    - (3) Melaporkan secara tertulis hasil penjurian kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui ketua panitia.
  - b. Sekretaris Dewan Juri ;
    - (1) Melaksanakan tugas dalam keadministrasian Dewan.

- (2) Mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan penjurian.
- c. Anggota Dewan Juri ;
    - (1) Membantu Ketua Dewan dalam melaksanakan tugasnya.
    - (2) Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya .
2. Pimpinan Tim
- a. Ketua Tim Juri ;
    - (1) Mengkoordinir seluruh kegiatan para Juri dalam melakukan penilaian untuk satu tangkai lomba.
    - (2) Menentukan peserta yang berhak untuk mengikuti seleksi lebih lanjut, maupun yang dinyatakan sebagai pemenang untuk satu tangkai lomba.
    - (3) Melaporkan hasil penjurian secara tertulis kepada Ketua Dewan
  - b. Sekretaris Tim Juri ;
    - (1) Melaksanakan keadministrasian Tim.
    - (2) Mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan penilaian dalam satu tangkai lomba.
  - c. Anggota Tim ;
    - (1) Menilai penampilan peserta yang dilakukan secara individual
    - (2) Melaporkan hasil penilaian secara tertulis kepada Ketua Tim.

## **F. PENENTUAN KEJUARAAN**

- 1. Penentuan Finalis
  - a. Tim Juri menentukan peserta yang memperoleh nilai tertinggi sebagai finalis, kecuali tangkai seni tertentu yang pemenangnya ditentukan langsung dalam satu tahapan tidak melalui tahap finalis.
  - b. Jika terdapat dua orang atau lebih peserta yang nilainya sama, maka ketentuan finalisnya didasarkan pada nilai tertinggi bidang penilaian pertama, jika masih sama didasarkan pada nilai tertinggi bidang penilaian urutan ke dua dan seterusnya. Jika masih sama dimungkinkan adanya finalis lebih dari 3 (tiga).
- 2. Penentuan Pemenang
  - a. Berdasarkan rangking nilai para finalis yang ditentukan oleh Tim Juri, maka peserta yang mendapat nilai tertinggi dinyatakan sebagai pemenang pertama dan seterusnya sesuai dengan rangking.
  - b. Apabila terdapat dua atau lebih finalis yang memperoleh nilai yang sama, maka pemenangnya ditetapkan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam penentuan finalis.
- 3. Penentuan Juara Umum
  - a. Juara umum ditetapkan oleh Dewan Juri, bukan oleh Tim Juri.

- b. Juara umum adalah Pengda BPSMI yang memperoleh jumlah nilai tertinggi dari semua jenis tangkai lomba yang dipertandingkan/dilombakan dengan perolehan sebagai berikut ;
  - (1) Pemenang pertama
  - (2) Pemenang kedua
  - (3) Pemenang ketiga
- c. Apabila nilai juara umum ada yang sama, maka juaranya ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi dari tangkai lomba Tari. Apabila masih terjadi kesamaan nilai, maka penentuan berdasarkan nilai tertinggi dari tangkai lomba Vokal Group, dan seterusnya sesuai dengan urutan pada tangkai lomba wajib.
- d. Apabila tangkai lomba yang dipertandingkan/diperlombakan pesertanya kurang dari 5 (lima), maka tangkai lomba tersebut tidak diperhitungkan dalam penentuan juara umum.

# PENUTUP

## A. PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN

1. Upacara pembukaan dan penutupan dilakukan sesuai dengan protokol yang berlaku di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Upacara pembukaan dilaksanakan pada hari pertama dan upacara penutupan dilakukan pada hari terakhir kegiatan PEKSIMINAS.
3. Tempat upacara pembukaan dan penutupan dapat dilaksanakan di ruang terbuka ataupun ruang tertutup yang kapasitasnya disesuaikan dengan jumlah peserta upacara yang akan hadir.
4. Upacara pembukaan PEKSIMINAS secara resmi dilakukan oleh pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan upacara penutupan boleh dilakukan oleh pejabat dari instansi/lembaga lain yang masih terkait dengan kegiatan PEKSIMINAS.
5. Apabila upacara pembukaan secara resmi akan dilakukan oleh pejabat yang bukan berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu persetujuan dari PP. BPSMI.
6. Susunan acara dalam upacara pembukaan dan penutupan perlu mendapat persetujuan dari PP. BPSMI.

## B. BENDERA

1. Bendera PEKSIMINAS berukuran besar harus dikibarkan pada waktu upacara pembukaan dan diturunkan pada waktu penutupan.
2. Bendera PEKSIMINAS harus berkibar di tiang bendera di tempat upacara pembukaan selama kegiatan PEKSIMINAS.
3. Bendera PEKSIMINAS dan bendera Pengda BPSMI tuan rumah pelaksana PEKSIMINAS sebanyak mungkin dikibarkan di tempat akomodasi peserta, arena perlombaan/pertandingan dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu.
4. Bentuk dan ukuran Bendera PEKSIMINAS seperti terlampir.

## C. LAIN-LAIN

1. Pelaksana PEKSIMINAS wajib menerbitkan buku Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) yang tidak bertentangan dengan Pedoman Peksminas dan merupakan ketentuan yang menjabarkan atau menjelaskan Pedoman PEKSIMINAS ini.
2. Tuan rumah wajib mendistribusikan Juklak atau Juknis tersebut kepada PP. BPSMI dan semua Pengda BPSMI.
3. Tuan rumah pelaksana PEKSIMINAS secara berkala wajib menyampaikan laporan singkat tentang perkembangan seluruh kegiatan persiapan PEKSIMINAS kepada PP. BPSMI.
4. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan PEKSIMINAS selesai, maka Pengda. BPSMI pelaksana Peksminas harus membuat laporan secara menyeluruh dan lengkap termasuk yang berkaitan dengan pertanggung-jawaban

keuangan ke Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi selaku Ketua Umum PP. BPSMI.

5. Setelah laporan lengkap termasuk pertanggungjawaban keuangan disampaikan ke Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi selaku Ketua Umum PP. BPSMI oleh Pengda BPSMI pelaksana PEKSIMINAS, maka seluruh persoalan yang berkaitan dengan kegiatan PEKSIMINAS menjadi tanggungjawab PP. BPSMI.



## LAMPIRAN I

### DAFTAR PENGDA BPSMI PELAKSANA PEKAN SENI MAHASISWA TINGKAT NASIONAL (PEKSIMINAS)

NO	URUTAN	TH	PERGURUAN TINGGI	TEMPAT
1.	Pertama	1991	Pengda. BPSMI Jawa Tengah	Surakarta
2.	Ke Dua	1993	Pengda. BPSMI Bali	Denpasar
3.	Ke Tiga	1995	Pengda. DKI Jakarta	Jakarta
4.	Ke Empat	1997	Pengda. BPSMI Jawa Barat	Bandung
5.	Ke Lima	1999	Pengda. BPSMI Jawa Timur	Surabaya
6.	Ke Enam	2002	Pengda. BPSMI DIY	Yogyakarta
7.	Ke Tujuh	2004	Pengda. BPSMI Lampung	Lampung
8.	Ke Delapan	2006	Pengda. BPSMI Sulawesi Selatan	Makassar
9.	Ke Sembilan	2008	Pengda. BPSMI Jambi	Jambi
10.	Ke Sepuluh	2010	Pengda. BPSMI Kalimantan Barat	Pontianak
11.	Ke Sebelas	2012	Pengda. BPSMI NTB	Mataran

## **LAMPIRAN II**

### **BENTUK DAN UKURAN BENDERA PEKSIMINAS**

# **BAB I**

## **SENI PERTUNJUKAN**

### **I.1. LOMBA TARI**

#### **A. Tema**

Kreatif dan inovatif yang mengacu pada tradisi dengan mempertimbangkan kaidah etis dan estetis.

#### **B. Materi**

1. Karya cipta baru yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.
2. Menyajikan garapan tari yang berpijak pada tradisi budaya Indonesia
3. Karya tari belum pernah diikutsertakan dalam berbagai kegiatan pementasan (festival).
4. Peserta boleh menyajikan garapan tari dari unsur tradisi budaya di seluruh wilayah Indonesia tidak harus dari daerah asal peserta.

#### **C. Penyajian**

1. Waktu penyajian minimal 10 (sepuluh) menit dan maksimal 15 (lima belas) menit.
2. Jumlah penari minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang.
3. Garapan dapat disajikan oleh penari putra, penari putri atau campuran (putra dan putri).
4. Koreografer (piñata tari) adalah peserta yang berstatus mahasiswa aktif.
5. Para penari adalah peserta yang berstatus mahasiswa aktif.
6. Dapat menggunakan dance property.
7. Rias dan busana menyesuaikan karakter garapan tarinya.
8. Iringan tari dapat langsung dan atau menggunakan iringan kaset yang telah dipersiapkan oleh para peserta sendiri.
9. Penata iringan boleh mahasiswa sendiri maupun dari luar perguruan tinggi.

#### **D. Penilaian**

##### **1. Gerak**

- a. Bentuk  
Mampu mengekspresikan bentuk gerak sesuai dengan koreografi yang dibawakan.
- b. Kualitas  
Dapat menimbulkan greget (dinamis), sehingga mendukung peran yang disajikan secara berkelompok.

##### **2. Irama**

Harmoni gerak dan iringan mampu menyatukan rasa dalam sebuah koreografi.

3. Rias dan Busana  
Mampu menyesuaikan karakter tari yang disajikan
4. Pola Tari  
Memiliki kesadaran ruang untuk mendukung dan menghidupkan garapan yang disajikan (level, posisi, mobilisasi, penari dan motivasi dalam sebuah transisi).

#### E. **Tempat Dan Sarana**

1. Panitia menyediakan tempat untuk pentas.
2. Panitia tidak menyediakan sarana gamelan dan sarana sejenis lainnya.
3. Apabila peserta memerlukan instrument lain, maka peserta agar menyediakan sendiri.
4. Lampu general.
5. Kebutuhan panggung (trap) disediakan oleh panitia, setting diserahkan kepada peserta.

### I.2. **LOMBA BACA PUISI**

#### A. **Ketentuan Umum**

- a. Setiap Pengda BPSMI boleh mengirimkan peserta, maksimal 2 (dua) orang (satu putra dan satu putri).
- b. Puisi yang akan dibacakan peserta ditentukan oleh panitia (Pengda BPSMI) pelaksana kegiatan dengan persetujuan PP BPSMI.
- c. Tidak boleh menggunakan alat pengiring, baik yang dimainkan sendiri maupun oleh orang lain.
- d. Pada hari pertama peserta membawakan 1 (satu) puisi wajib dan hari kedua membawakan 1 (satu) puisi pilihan terikat.
- e. Judul puisi wajib dan 5 (lima) judul puisi terikat ditentukan panitia.
- f. Pada babak penyisihan maupun pada babak final, peserta hanya membacakan 1 (satu) karya puisi yang akan ditentukan oleh panitia.

#### B. **Penilaian**

Aspek penilaian meliputi;

1. Pemahaman dan penghayatan
2. Penyajian dan penampilan (vocal, artikulasi, jeda, intonasi).

#### C. **Lain-lain**

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum jelas, akan dibahas dalam pertemuan teknis.

### **I.3. MONOLOG**

#### **A. Materi**

1. Panitia akan menyediakan 10 (sepuluh) judul naskah monolog.
2. Gaya pementasan bebas.
3. Kostum pementasan bebas asal tidak bertentangan dengan nilai dan etika budaya bangsa Indonesia.

#### **B. Ketentuan**

1. Jumlah pemain 1 (satu) orang.
2. Pemain/peserta harus memilih salah 1(satu) dari 10 (sepuluh) naskah monolog yang sudah disediakan panitia.
3. Durasi pementasan minimal 10 (sepuluh) menit dan maksimal 15 (lima belas) menit.
4. Pementasan di panggung proscenium.
5. Kelengkapan panggung yang disediakan oleh panitia antara lain; level, kain hitam, tata cahaya dan peralatan tata suara.
6. Waktu setting panggung dan persiapan maksimal 10 (sepuluh) menit.
7. Ilustrasi monolog bisa dalam bentuk musik live, rekaman kaset atau CD.
8. Menggunakan bahasa Indonesia.
9. Properti dan trik panggung harus memperhatikan keamanan dan keselamatan peserta lain.

#### **C. PENILAIAN**

1. Keaktoran (penghayatan, vokal, kelenturan, komunikatif dan kerjasama).
2. Penyutradaraan (interpretasi naskak, dan kesatuan).
3. Penataan artistik (tata pentas, tata cahaya, tata suara, rias dan busana).

#### **D. LAIN-LAIN**

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum jelas, akan dibahas dalam pertemuan teknis.

## **BAB II**

### **SENI SUARA**

#### **A. Lomba Vokal Group**

1. Bentuk dan Jumlah Anggota
  - a. Group vokal dapat ditampilkan dalam bentuk;
    - 1) Campuran; putra dan putri (mixed vokal group).
    - 2) Sejenis; putra saja atau putri saja (similar vokal group).
  - b. Jumlah anggota vokal group minimal 5 (lima) orang dan maksimal 12 (dua belas) orang, termasuk pengiring apabila menggunakan iringan alat musik.
  
2. Sistem Lomba

Setiap peserta Vokal Group akan membawakan dua buah lagu yaitu satu lagu wajib yang dibawakan pada hari pertama dan lagu pilihan yang akan dibawakan pada hari kedua (tidak ada babak penyisihan dan final). Lagu wajib dan pilihan ditentukan oleh panitia. Lagu wajib adalah lagu daerah NTB dan 5 (lima) lagu pilihan terikat yang ditentukan oleh panitia.
  
3. Aransemen Lagu
  - a. Setiap peserta vokal group diberi kebebasan untuk membuat aransemen lagu wajib, lagu pilihan terikat dengan tidak mengubah melodi aslinya.
  - b. Apabila akan dikembangkan olahan yang bervariasi, melodi aslinya harus pernah ditampilkan.
  - c. Aransemen lagu dapat bersifat tanpa iringan (a-capella) atau dengan iringan.
  - d. Apabila menggunakan iringan, diwajibkan menggunakan instrument musik akustik (non elektrik).
  - e. Panjang pendeknya aransemen lagu (durasi) disesuaikan dengan waktu penyajian yang telah ditentukan dibawah ini.
  
4. Waktu (Durasi)

Setiap peserta diberikan kesempatan membawakan lagu dengan durasi, sebagai berikut;

  - a. Pada hari pertama peserta membawakan lagu wajib , durasinya paling lama 10 (sepuluh) menit.
  - b. Pada hari kedua , peserta membawakan satu lagu pilihan terikat durasinya paling lama 10 (sepuluh) menit.
  - c. Perhitungan durasi dimulai pada saat peserta telah siap membawakan lagunya yang ditandai dengan “signal” sebagai berikut;
    - 1) Lampu kuning, sebagai tanda persiapan
    - 2) Lampu hijau, sebagai tanda detik pertama dimulai yang akan dinyalakan pada saat nada pertama dinyanyikan.
    - 3) Lampu merah, sebagai tanda detik terakhir dari waktu yang disediakan. Apabila pada saat lampu merah menyala tetapi peserta masih menyanyikan alunan lagu, maka dinyatakan melebihi durasi, sehingga akan dikenakan sanksi yang akan ditentukan dalam pertemuan teknis.

5. Fasilitas
  - a. Panitia menyediakan sound system dengan jumlah mixe sebanyak 12 buah.
  - b. Panitia menyediakan crew teknis untuk menyusun letak tiang mixe mikrofon sesuai keperluan masing-masing peserta yang penyusunannya disesuaikan dengan permintaan peserta (pelaksanaanya dikoordinir oleh ofisial pesera yang bersangkutan).
  - c. Pemakaian mikrofon dapat tetap pada tiangnya atau dipegang oleh penyanyi peserta lomba.
  - d. Peserta diiberi kesempatan untuk mencoba mikrofon sesuai jadwal yang akan ditentukan kemudian.
  - e. Menjelang pelaksanaan lomba akan diadakan penyegehan mixer melalui kesepakatan bersama antara panitia, juri dan ofisial peserta lomba.
  - f. Penyegehan mixer dilaksanakan selama lomba berlangsung.
  - g. Panitia menyediakan alat musik berupa piano akustik, bongo, dan gitar akustik.
  
6. Kriteria Penilaian  
Hal-hal yang akan dinilai oleh Tim Juri adalah;
  - a. Teknik
  - b. Interpretasi
  - c. Penampilan.
  
7. Judul Lagu  
Judul lagu ditentukan oleh panitia (Pengda BPSMI) pelaksana kegiatan dengan persetujuan PP BPSMI.
  
8. Lain-lain  
Hal-hal lain yang belum diatur atau belum jelas, akan dibahas dalam pertemuan teknis.

**B. LOMBA NYANYI TUNGGAL  
(SERIOSA, POP/HIBURAN, KERONCONG, DAN DANGDUT)**

1. Nada Dasar  
Masing-masing peserta harus menentukan nada dasar yang akan dinyanyikan.
  
2. Bentuk Penyajian
  - a. Nyanyi tunggal (solo).
  - b. Peserta lomba terdiri dari :
    - 1) Tunggal putra
    - 2) Tunggal putri
  
3. Sistem Lomba  
Setiap peserta akan membawakan dua buah lagu yaitu satu lagu wajib yang dibawakan pada hari pertama dan satu pilihan lagu pilihan terikat yang akan dibawakan pada hari kedua (tidak ada babak penyisihan dan final). Lagu wajib dan lima lagu pilihan terikat ditentukan oleh panitia.
  
4. Waktu (Durasi) Penyajian Lagu

Setiap peserta diberikan kesempatan membawakan lagu sesuai dengan durasi lagu wajib dan lagu pilihan yang dinyanyikan.

5. Fasilitas

Panitia menyediakan fasilitas musik pengiring, penguat suara (sound system) dan pengaturannya sebagai berikut;

a. Musik pengiring

- 1) Pada lomba nyanyi seriosa, panitia menyediakan piano dan pianis.
- 2) Pada lomba nyanyi pop/hiburan, panitia menyediakan group band sebagai pengiring.
- 3) Pada lomba nyanyi keroncong, panitia menyediakan combo keroncong sebagai pengiring.
- 4) Pada lomba nyanyi dangdut, panitia menyediakan group pengiring sebagai pengiring.
- 5) Khusus untuk tangkai lomba nyanyi seriosa, peserta boleh membawa pianis sendiri

b. Sound system dan pengaturannya

- 1) Panitia menyediakan sound system dengan 1 (satu) mikrofon untuk peserta.
- 2) Pemakaian mikrofon dapat tetap pada tiangnya atau dipegang oleh peserta.
- 3) Peserta diberi kesempatan untuk mencoba mikrofon sesuai jadwal yang akan ditentukan kemudian.
- 4) Menjelang pelaksanaan lomba akan diadakan penyegelan mixer melalui kesepakatan bersama antara panitia, juri dan ofisial peserta lomba.
- 5) Penyegelan mixer dilaksanakan selama lomba berlangsung.
- 6) Peserta hanya diperkenankan menggunakan mikrofon yang disediakan panitia.

6. Penilaian

Hal-hal yang akan dinilai oleh Tim Juri, adalah;

- a. Teknik
- b. Interpretasi
- c. Penampilan.

7. Judul Lagu

Judul lagu untuk nyanyi seriosa, pop/hiburan, keroncong, dan dangdut akan ditentukan oleh panitia (Pengda BPSMI) pelaksana kegiatan dengan persetujuan PP BPSMI.

8. Lain-lain

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum jelas, akan dibahas dalam pertemuan teknis.



**BAB III**  
**PENULISAN KARYA SASTRA**  
**(CERPEN, PUISI, DAN LAKON)**

**A. UMUM**

- a. Lomba penulisan karya sastra (Cerpen, Puisi dan Lakon) akan dilaksanakan secara langsung pada saat PEKSIMINAS
- b. Setiap Pengda BPSMI hanya boleh mengirimkan 1 (satu) orang peserta untuk Cerpen, Puisi dan Lakon.
- c. Ketentuan-ketentuan teknis akan ditentukan pada saat *technical meeting*.
- d. Naskah harus dikerjakan dengan tulisan tangan.
- e. Pada saat lomba peserta tidak diperkenankan membawa peralatan komunikasi/elektronik (HP, Laptop, Tablet dan sejenisnya)

**B. KHUSUS**

1. Naskah cerpen harus memenuhi ketentuan sebagai berikut;
  - a. Tema akan ditentukan pada saat lomba berlangsung dengan teknik pengungkapan bebas.
  - b. Panjang naskah antara 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) halaman.
  - c. Penilaian cerpen;
    - 1) Autentisitas dan kesegaran ungkapan
    - 2) Keutuhan dan keselarasan.
  - d. Waktu untuk penulisan cerpen selama 240 menit (4 Jam).
2. Naskah puisi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut;
  - a. Tema akan ditentukan pada saat lomba berlangsung.
  - b. Bentuk puisi adalah puisi bebas, baik epik maupun lirik.
  - c. Teknik pengungkapan bebas.
  - d. Panjang naskah antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) halaman.
  - e. Penilaian puisi;
    - 1) Keaslian dan kesegaran ungkapan
    - 2) Keutuhan dan keselarasan.
    - 3) Diksi, rancang bangun, dan gaya bahasa.
  - f. Waktu untuk penulisan puisi selama 180 menit (3 Jam).
3. Naskah lakon harus memenuhi ketentuan sebagai berikut;
  - a. Tema akan ditentukan pada saat lomba berlangsung.
  - b. Naskah lakon adalah naskah untuk pentas 1 (satu) babak yang terdiri atas beberapa adegan.
  - c. Durasi pementasan, maksimal 45 menit.
  - d. Penilaian lakon;
    - 1) Keaslian dan kesegaran ungkapan
    - 2) Keutuhan dan keselarasan.
    - 3) Unsur dramatic

- e. Waktu untuk penulisan lakon selama 480 menit (8 Jam) di luar waktu Ishoma.
4. Hal-hal yang belum diatur atau belum jelas akan dibahas dalam pertemuan teknis.

## **BAB IV SENI RUPA**

### **A. LOMBA LUKIS**

Lomba lukis akan dilaksanakan secara langsung (on the spot) pada saat kegiatan PEKSIMINAS

1. Tema  
Tema ditentukan oleh panitia
2. Materi
  - a. Seni lukis (dua dimensi).
  - b. Peserta wajib menggunakan kanvas yang disediakan oleh panitia dengan ukuran 100 x 100 cm.
  - c. Teknik melukis bebas.
  - d. Medium seni lukis (alat dan bahan) disediakan oleh masing-masing oleh peserta.
3. Ketentuan
  - a. Setiap Peserta BPSMI hanya dapat mengirimkan 1 (satu) orang peserta.
  - b. Karya wajib disertai identitas peserta dan perguruan tinggi peserta.
  - c. Karya yang sudah selesai siap untuk dipamerkan dengan atau tanpa bingkai..
  - d. Setiap karya wajib disertai label yang berisi keterangan; 1) judul, 2) tahun, 3) media, 4) ukuran, dan 5) konsep/deskripsi singkat.
  - e. Seluruh karya akan dipamerkan dan dinilai oleh Tim Juri.
  - f. Waktu untuk melukis selama 240 menit (4 jam).
  - g. Semua karya pemenang lomba menjadi arsip/dokumen panitia.
4. Kriteria Penilaian
  - a. Ide dan konsep
  - b. Pengolahan elemen visual
  - c. Penguasaan teknis.
5. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum jelas, akan dibahas dalam pertemuan teknis.

### **B. KOMIK STRIP**

Lomba komik strip dilaksanakan secara langsung (on the spot) pada saat kegiatan PEKSIMINAS

1. Pengertian  
Komik Strip adalah rangkaian gambar dan teks yang menjelaskan ceritera. Komik Strip memiliki ciri-ciri yaitu terdiri dari rangkaian gambar terpisah, gambar lebih penting dibanding teks, di desain untuk dicetak dan berceritera (David Kunzle, The Early Comic Strip : 1973). Sesuai dengan nama kata “komik”, maka ceriteranya mengandung hal yang lucu. Ciri Komik Strip antara lain; 1) terdiri dari rangkaian gambar yang mengandung cerita, 2) gambar lebih dominant

dibandingkan dengan teks, 3) bersifat komikal, dan 4) dirancang untuk dipublikasikan. Dalam perkembangannya, Komik Strip seringkali dijadikan media untuk menampilkan gambar sindiran/karikatur. Rangkaian gambar yang mula pertama diperkenalkan oleh Komik Strip kemudian melahirkan rangkaian gambar dalam bentuk buku yang lazim dikenal dengan nama Buku Komik”. Berbeda dengan pendahulunya, buku komik tidak lagi diidentikan dengan cerita lucu (Sofyan Salam).

2. Tema  
Tema ditentukan oleh panitia.
3. Ketentuan
  - a. Setiap Pengda BPSMI dapat mengirimkan maksimal 1 (satu) peserta.
  - b. Karya Komik Strip dikerjakan dan dibuat langsung pada saat lomba (on the spot).
  - c. Batas waktu lomba 180 menit.
  - d. Menggunakan kertas putih dengan ukuran 40 x 60 cm (vertical dan horizontal) yang disediakan oleh panitia.
  - e. Komik dibuat minimal 2 (dua) kolom/strip.
  - f. Teknik gambar bebas.
  - g. Media gambar(alat dan bahan) bebas, dibawa/disiapkan oleh masing-masing peserta.
  - h. Semua karya pemenang lomba menjadi arsip/dokumen panitia.
4. Penilaian
  - a. Kesesuaian karya dengan tema
  - b. Kadar komunikasi dan humor
  - c. Penguasaan teknik visualisasi
  - d. Keunikan dan orisinalitas karya.
5. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum jelas, akan dibahas dalam pertemuan teknis.

### **C. DESAIN POSTER**

Lomba desain poster dilaksanakan secara langsung (on the spot) pada saat kegiatan PEKSIMINAS

1. Tema  
Tema ditentukan oleh panitia.
2. Peserta/Penyajian
  - a. Setiap Pengda BPSMI hanya dapat mengirimkan 1 (satu) orang peserta.
  - b. Karya harus dibuat dengan menggunakan komputer. Boleh menggabungkan antara karya foto (scanning) dengan teks.
  - c. Image photo disediakan oleh panitia sebanyak 10 (sepuluh) buah.
  - d. Komputer disediakan oleh panitia dengan software desain grafis yang tersedia (freehand, coreldraw, photoshop, illustrator).
  - e. Karya berukuran A-3 dicetak dengan printer warna ditempel di atas kertas karton tebal dengan sisi 5 cm.

- f. Printer dan kertas disediakan oleh panitia.
  - g. Waktu yang digunakan selama 360 menit (6 jam).
  - h. Di belakang setiap karya agar dicantumkan nama Pengda BPSMI, nama perguruan tinggi peserta, judul, dan deskripsi singkat.
3. Penilaian
    - a. Ide atau gagasan
    - b. Kesesuaian karya dengan tema
    - c. Komunikatif, informatif, edukatif, dan provokatif
    - d. Keunikan dan keselarasan.
  4. Panitia berhak mempublikasikan karya peserta, tetapi hak cipta tetap dimiliki pembuat karya.
  5. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum jelas, akan dibahas dalam pertemuan teknis.

#### **D. FOTOGRAFI**

Lomba Fotografi dilaksanakan secara langsung (on the spot) pada saat kegiatan PEKSIMINAS

1. Tema  
Tema ditentukan oleh panitia.
2. Ketentuan
  - a. Setiap Pengda BPSMI hanya dapat mengirimkan 2 (dua) orang peserta, 1 (satu) orang untuk kategori berwarna dan 1 (satu) orang untuk kategori hitam putih.
  - b. Lomba foto dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu lomba foto berwarna dan lomba foto hitam-putih.
  - c. Hasil Foto akan dicetak dengan ukuran 12 R yang jenis kertas dan pencetakannya akan difasilitasi oleh panitia maksimal 2 (dua) lembar.
  - d. Peserta hanya diperkenankan menyerahkan 1 (satu) karya fotografi.
  - e. Foto ditempel (mounted) di atas kertas karton tebal dengan tepi 5 cm (keliling).
  - f. Dibelakang setiap karya agar dicantumkan ; nama BPSMI, nama perguruan tinggi peserta, judul, lokasi pemotretan dan tahun pemotretan, jenis kamera yang digunakan, besar diafragma yang digunakan, kecepatan (speed) dan filter tambahan.
  - g. Diperbolehkan menggunakan semua kreatifitas, teknik dan trik foto, baik menggunakan kamera analog atau digital.
  - h. Waktu pemotretan selama 1 (satu) hari (mulai pukul 06.00 WITA s.d. 18.00 WITA) dengan lokasi yang ditentukan oleh panitia.
3. Penilaian  
Kriteria penilaian didasarkan pada;
  - a. Orisinalitas
  - b. Komunikatif

- c. Teknik dan proses
  - d. Penyajian.
4. Panitia berhak mempublikasikan karya peserta, tetapi hak cipta tetap dimiliki pembuat karya.
  5. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum jelas, akan dibahas dalam pertemuan teknis.

